

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Sengketa tanah wakaf harus lebih diperhatikan lagi terutama untuk tanah-tanah wakaf yang belum di daftarkan atau pun yang sudah karena banyak dari masyarakat ataupun ahli waris dengan mudahnya bisa mengambil kembali jika dengan berbagai cara yang baik sudah dilakukan terutama dengan musyawarah mufakat sebelum sampai ke pengadilan.

Kepastian hukum tanah wakaf juga harus lebih diutamakan lagi harus lebih diatur di prakteknya untuk mencegah dari ahli waris ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut.

- b. Dalam hal pendaftaran tanah wakaf masih banyak dari masyarakat yang tidak mengetahuinya dan tidak tahu bahwa ada proses pendaftaran tanah dalam hal wakaf, inilah salah satu menjadi penyebab banyaknya tanah wakaf yang belum diikarkan atau belum di daftarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. SARAN

- a. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi sengketa terkait wakaf, menurut teori Lawrence M. Friedman, bahwa suatu sistem tidak akan efektif atau tepat sasaran jika hanya sekedar menggantungkan pada aturan atau substansi hukum saja, dalam hal ini mengenai peraturan perundang-undangan wakaf, namun perlu ditunjang pula struktur atau para pelaksana wakaf dan pejabat yang terkait dan kultur yang berasal dari masyarakat. Maka dari teori tersebut agar peraturan perundang-

undangan mengenai wakaf dan menunjang kinerja para pelaksana atau penegak wakaf dapat efektif perlu ada salah satunya adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi di masyarakat agar semakin meningkat kesadaran pemahaman mengenai hukum wakaf.

- b. Prosedur-prosedur yang ada di harapkan tetap berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada dalam hal ini semua instansi yang berkaitan dengan perwakafan tanah sering berkomunikasi agar semua instansi memiliki data yang akurat dan sama. Berjalan baiknya semua instansi akan membuat pendaftaran tanah wakaf lebih mudah lagi karena semuanya terkendali dan masih dalam pengawasan instansi-instansi yang terkait, prosedur-prosedur yang dulunya belum berjalan dengan baik harus diperbaiki dan harus tetap satu komitmen bahwa tanah wakaf harus lebih dipedulikan dan diperhatikan lagi walaupun tidak banyak yang berwakaf untuk saat ini.

